



**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN  
POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA  
(Putusan PA.Nomor 2258/PDT.G/2015/PA.Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Menapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Nama : Suprpto  
N.P.M : 1616000399  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA” (PUTUSAN PA.NOMOR 2258/PDT.G/2015/PA.MEDAN)**

**Suprpto<sup>1</sup>**

**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn\*\***

**Drs. M. Syarif, S.HI,M.H**

Perkawinan poligami adalah sah berdasarkan undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 bila ada izin isteri pertama dan izin Pengadilan Agama. Perkawinan poligami dapat dibatalkan oleh Pengadilan agama apabila tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya gugatan penggugat pembatalan pernikahan karena poligami tanpa izin isteri pertama, maka menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan menganalisis secara hukum perdata atas putusan hakim pada putusan MA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap perkawinan Poligami menurut undang-undang perkawinan. Bagaimana akibat hukum bila terdapat pembatalan perkawinan poligami tanpa izin istri I. Bagaimana putusan pengadilan agama terhadap perkawinan poligami tanpa izin istri pertama berdasarkan Putusan PA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum terhadap perkawinan Poligami menurut undang-undang perkawinan disebutkan dalam pasal 3 ayat (2a) tentang izin dari pengadilan kemudian ayat (2b) tidak diperlukan izin apabila isteri tidak ada kabar selama 2 tahun. Pasal 4 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 . Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami terhadap anak tidak ada sedangkan akibat hukum terhadap harta yang dimiliki diserahkan kepada kesepakatan bersama. Putusan hakim terhadap permohonan penggugat yaitu mengabulkan permohonan penggugat dengan membatalkan perkawinannya dengan tergugat I dikarenakan tidak ada izin Pengadilan Agama dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan Poligami, Tanpa Izin Istri Pertama**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tunjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.....	18
A. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .....	18
B. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	25
BAB III AKIBAT HUKUM BILA TERDAPAT PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN...30	
A. Ketentuan Pengadilan Agama Dalam Menangani Masalah Poligami ..30	

B. Mekanisme Pembatalan Perkawinan Poligami.....	35
C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri	
Pertama .....	42
 BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI PADA PUTUSAN PA NOMOR 2258/PDT.G/2015/PA.MEDAN.....	51
A. Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 2258/Pdt.G/2015/ PA.Mdn.....	51
B. Analisis Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA.Mdn.....	58
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2015/ PA.Mdn .....	64
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-Saran.....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut secara jelas tertulis didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi setiap manusia dalam membangun rumah tangga. Kaitannya dengan membangun rumah tangga, didalam perkawinan memiliki sebuah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan. Baik dalam aspek spiritual maupun material, yang berarti dalam berumah tangga tidak dibenarkan untuk condong dalam aspek spiritual saja sehingga aspek material terbengkalai, melainkan keduanya harus tetap sama sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai”<sup>1</sup>.

Prinsip perkawinan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Hal ini tertera secara jelas dalam penjelasan pasal 3 ayat 2: 1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 179

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang prinsip perkawinan

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam sisi sejarah poligami bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw. Persoalan poligami secara umum telah dikenal masyarakat luas. Dunia Islam secara umum telah memberikan kemungkinan poligami, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal yang telah diatur dalam undang-undang<sup>3</sup>. Poligami itu sendiri adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu bersamaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ajaran Islam sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 3 telah jelas bahwa yang disyaratkan dalam berpoligami hanya membatasi jumlah istri dengan empat orang saja dengan ketentuan adanya sifat adil. Hal yang berbeda jika dilihat dalam undang-undang perkawinan. Didalamnya ada persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak melakukan poligami. Secara tegas syarat poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>5</sup>. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang hendak melakukan poligami.

---

<sup>3</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 357

<sup>4</sup> Rochayat Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2005, hal. 46

<sup>5</sup> Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 179

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu. Hal ini disebabkan syarat alternatiflah yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami. Sedangkan dalam pasal 5 mengatur tentang syarat kumulatif. Semua ketentuan syarat kumulatif harus terpenuhi dalam permohonan poligami<sup>6</sup>.

Hal tersebut tentunya ditegaskan kembali dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan. Dimana dalam ayat 1-3 pasal 55 KHI yang berbunyi:1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang”<sup>7</sup>

Adanya syarat alternatif dan kumulatif seharusnya menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif sudah terpenuhi. Hal ini secara jelas tertuang dalam pasal 4 dan 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sekalipun demikian dirasa perlu kedua syarat tadi terpenuhi. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, maka

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 10. 5

<sup>7</sup>Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Depag RI, Jakarta, 2000, hal.33

barulah pengadilan agama memberi izin poligami. Persyaratan Poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Diatur pula dalam Peraturan. pelaksanaanya dalam Bab VIII Pasal 40-41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 setahun setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku yang isinya :

Pasal 4 dan 5 pada dasarnya apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya. Pasal 40 menyebutkan “Apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal 41 pengajuan ditujukan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan. Seperti surat persetujuan istri, surat keterangan penghasilan dan surat keterangan harta bersama. Kemudian pengadilan agama memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 dan dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada Pemohon yang bersangkutan(pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1975)”<sup>8</sup>.

Kesemua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami terdapat latar belakang adanya syarat dan alasan yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak mengajukan izin poligami di pengadilan agama. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam memberi izin poligami di pengadilan agama. Jika tidak tentunya permohonan poligami tidaklah dapat dikabulkan.

Berkaitan dengan permohonan izin poligami aspek yang menjadi dasar dikabulkannya izin adalah aspek keadilan. Memang benar aspek keadilan atau

---

<sup>8</sup> Mohd. Idris Rumulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi kedua PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996 hal. 184.



jaminan berlaku adil menjadi garis besar syarat poligami dalam Islam. Jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka diharamkan untuk melakukan poligami. Aspek materi dan kemaslahatan juga menjadi alasan kuat seseorang dapat melakukan poligami.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya apabila semua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami, pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam prakteknya seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati oleh suami sepenuhnya. Oleh karena itu, pengadilan agama tidak dapat memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama. Sekalipun syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya syarat salah-satu syarat alternatif. Apabila terjadi maka perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum. Selain syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terdapat alasan-alasan diluar syarat alternatif dan kumulatif yang kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam memberi izin poligami dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama.

Sesuai dengan penjelasan di atas, banyak kasus yang terjadi bagi seorang suami yang melakukan poligami dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam seperti syarat alternative dan syarat kumulaif. Sebagaimana kasus yang terjadi pada salah seorang isteri kedua menggugat cerai suaminya karena melakukan poligami tanpa izin isteri pertama,

dimana penggugat mengajukan pembatalan nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan nomor gugatan MA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan tertanggal 19 Nopember 2015 atas pernikahannya dengan suaminya pada tanggal 15 Mei 2013.

Terjadinya pernikahan tersebut karena pengakuan tergugat I telah mendapat izin dari isteri pertama dan izin poligami dari Pengadilan Agama Medan ternyata karena adanya perselisihan dan pertengkaran tergugat I mengaku bahwa perkawinannya dengan penggugat tidak ada izin isteri pertama dan Pengadilan Agama, maka isteri kedua menggugat suaminya ke pengadilan agama Medan, dalam persidangan dinyatakan bahwa pernikahan tergugat I dengan penggugat batal demi hukum karena tergugat I melakukan penipuan data izin poligami.

Sesuai dengan permasalahan sebagaimana pernikahan yang diuraikan di atas, kemudian adanya gugatan penggugat pembatalan pernikahan karena poligami, maka menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan menganalisis secara hukum perdata atas putusan hakim pada putusan MA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh atas kasus tersebut, olehkarena itu penulis membuat penelitian dengan judul : **“Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama” (Putusan PA.Nomor 2258/Pdt.G/2015/Pa.Medan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dari latar belakang masalah, penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum bila terdapat pembatalan perkawinan poligami tanpa izin istri I ?
3. Bagaimana putusan pengadilan agama terhadap perkawinan poligami tanpa izin istri pertama berdasarkan Putusan PA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan
2. Untuk mengetahui akibat hukum bila terdapat pembatalan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama
3. Untuk mengetahui putusan pengadilan agama terhadap perkawinan poligami tanpa izin istri pertama berdasarkan Putusan PA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis
  - a. Sebagai syarat bagi penulis dalam penyelesaian program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

- b. Menambah pengalaman bagi penulis untuk menambah wawasan dalam dunia penelitian ilmiah
2. Secara Teoritis
- a. Sebagai sumbangan literature dan perbendaharaan di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
  - b. Sebagai peningkatan pengetahuan dan khasanah berpikir dalam bidang ilmu hukum
3. Secara Praktis
- a. Diharapkan mampu mewujudkan perlindungan dan keadilan hukum bagi istri yang bercerai karena poligami.
  - b. Dapat digunakan sebagai pembandingan peneliti berikutnya dalam penulisan karya ilmiah
  - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama agar tidak melakukan pemutusan terhadap permasalahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perceraian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian penulis berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama (Putusan PA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan) yang membahas tentang penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dan putusan hakim terhadap kasus pengajuan pembatalan perkawinan dan perbedaannya dengan penelitian lain.

Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu :

1. Skripsi Triyas Yudana, 2017 berjudul Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl.Di Pengadilan Agama Bantul) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karena memenuhi salah satu unsur yang terdapat di pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan. juga melanggar ketentuan Pasal 9 dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu disebabkan suami masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya akta nikah Nomor. 32/01/V/1992. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah Istri sah dari termohon I dan belum pernah terjadi perceraian. Izin yang diberikan oleh istri hanya pada pernikahan siri tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk disahkannya suatu perkawinan, tetapi terlebih dahulu harus mengajukan ke pengadilan sesuai dengan pasal 4 UUP Nomor 1 tahun 1974. perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan pengadilan. Dan juga terkait pada sahnya perkawinan yang dilakukan oleh KUA bogor adalah termasuk pelanggaran hukum yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan oleh kedua Termohon, yang terantum dalam Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>
2. Skripsi oleh Dyna Martine, 2016, judul Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Hakim Pengadilan

---

<sup>9</sup>Triyas Yudana, *Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin* (Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl.Di Pengadilan Agama Bantul, 2017

Agama Nomor: 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Pembatalan Poligami) Hasil Penelitian untuk permasalahan yang pertama bahwa ketika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri,istri pertama dapat mengajukan upaya hukum yaitu dapat memproses perkara ini secara pidana karena suaminya telah melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas permasalahan yang kedua yakni implikasi hukum terhadap istri pertama adalah penggugat dan tergugat dapat kembali melanjutkan perkawinan mereka berdua agar dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah, sedangkan implikasi terhadap istri kedua adalah dengan adanya putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama Malang tersebut, maka semua hak dan kewajiban antara suami istri menjadi tidak ada. Pembatalan perkawinan itu mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinandiantara mereka berdua”<sup>10</sup>.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada izin Pengadilan Agama dan sama-sama digugat oleh isteri pertama. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis bahas memfokuskan pada izin isteri pertama dan digugat isteri kedua.

---

<sup>10</sup>Dyna Martine, *Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama* (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg, 2016

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Poligami**

Poligami merupakan kalimat yang sudah melekat dalam suatu perkawinan. Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Apabila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seseorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya juga disebut poligami”<sup>11</sup>.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”<sup>12</sup>. Semenara Soerjono Soekanto mengartikan bahwa poligami adalah “suatu kebolehan untuk menikah lebih dari seorang wanita atau pria”.<sup>13</sup> Sedangkan Sudarsono mengartikan poligami adalah “ikatan perkawinan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda”<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Muhammad Nizar, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami* (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008).hal. 82

<sup>12</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 885.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 206

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, cet. 2, hal. 364

Mujib, merumuskan poligami merupakan perkawinan lebih dari seorangistri”<sup>15</sup>. Sementara singkat Bibit Suprpto menegaskan bahwa piligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita”<sup>16</sup>.

Sesuai dengan beberapa pengertian poligami di atas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam poligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Adanya pembatasan menikah sampai empat orang istri telah ditegaskan oleh jumbuh ulama, hal ini merupakan bentuk kebebasan laki-laki. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.

## **2. Perkawinan**

Sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Dari sudut pandangan Islam bahwa :

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan ummat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda

---

<sup>15</sup> Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hal. 261

<sup>16</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990, cet. 1, hal. 71.



mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.<sup>17</sup>

Sulaiman Rasyid menjelaskan dalam Kitab Fikih Islam bahwa “Perkawinan ialah suatu ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrimnya.<sup>18</sup>

Sementara Mahmud Yunus, menjelaskan dalam bukunya “Hukum Perkawinan dalam Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah “aqad antara calon laki laki dengan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at”.<sup>19</sup>

Sebagaimana dalam pasal 1 UU Perkawinan dalam buku Onny dan Siti bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Dari pengertian perkawinan diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan itu hakekatnya merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagai fitrah Allah dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut : “Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya, diantara apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari

---

<sup>17</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hal.1.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Penerbit. Attahiriyah, Jakarta, 1996, hal. 355.

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hida Karya Agung, Jakarta, 1993 hlm.

1

<sup>20</sup> Onny Medaline dan Siti Nurhayati, *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*, Rural Development Service, Medan, 2018, hal.38

diri mereka sendiri dan apa-apa yang mereka tidak ketahui”.<sup>21</sup> Perintah kawin sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-An-Nisa’ ayat 3 juga ditetapkan dalam Hadits Rasulullah memberikan isyarat tentang anjuran untuk kawin yaitu : “Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah”, hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”<sup>22</sup>

Dari bunyi hadits Nabi yang dikemukakan di atas, bahwa Rasulullah memperingatkan kepada umatnya yang telah sanggup untuk kawin bila belum mampu supaya berpuasa untuk mengekang hawa nafsu. Islam sebagai agama fitrah, yakni agama yang sesuai dengan naluri manusia, tentu saja tidak melarang seseorang untuk mencintai lawan jenisnya, dan saling menyalurkan nafsu biologisnya, selama diantara mereka mengikuti atau menjalankan keinginan mereka itu sesuai dengan jalan atau aturan yang telah ditentukan oleh agama. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk punya keturunan berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Dengan perkawinan yang dilakukan dengan syah dan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka seseorang akan terhindar dari perbuatan zina yang dapat mencelakakan dirinya

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT.Al-Ma’ Arif, Bandung, 1998, hlm. 399.

<sup>22</sup> Ibnu Abi Jamrah., *Hadits Bukhari*, , Alif Media, Bandung, 2005, hlm.130.

sendiri, bahkan dapat merusak suatu susunan atau tatanan masyarakat dimana dia berada atau tinggal. Untuk itulah Allah swt dan Rasul-Nya mensyari'atkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk kawin.

### **3. Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan majelis hakim yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada..<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pembatalan perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dianggap tidak sah, dengan sendirinya tidak pernah ada dan si pria dan wanita tersebut dianggap tidak pernah melangsungkan pernikahan sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang berbunyi : Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahatg atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan, dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan”<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Onny Medaline dan Siti Nurhayati, *Op-Cit*, hal.93

<sup>24</sup>Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975

Sementara dalam Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”<sup>25</sup>

Sebagaimana yang dikatakan Yahya bahwa pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sesuatu yang dinyatakan tidak sah maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri”<sup>26</sup>

Sesuai dengan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami dan isteri dibatalkan oleh pengadilan agama disebabkan karena tidak terpenuhinya berbagai syarat dalam perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terjadinya pembatalan perkawinan tentunya apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengajukannya kepada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU perkawinan yaitu pihak keluarga suami dan isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk. Pengajuan pembatalan ini tentunya apabila terkait dengan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, adanya masalah larangan perkawinan, poligami dan masalah pencatatan perkawinan. Dengan demikian pembatalan perkawinan ini terjadi karena adanya kesalahan prosedural dan kesalahan terhadap materi perkawinan.

---

<sup>25</sup> Pasal 22 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Xahir, Trading Co, Medan, hal.71

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang keadaan dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan”.<sup>27</sup> Dalam konteks penelitian ini, subjek yang diteliti tentang mekanisme penyelesaian pemutusan hubungan kerja pada perusahaan (Studi Putusan PA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan).

### **2. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitian.<sup>28</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya :

1. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>27</sup> Nur Indiantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2002, hal.26.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Alfabet, Bandung, 2014, hal,1

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Studi kepustakaan adalah cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup> Peneliti akan mengumpulkan bahan- bahan tertulis baik buku, karya ilmiah, dan Undang-Undang yang terkait dengan mekanisme putusan hubungan perkawinan.
- b. Analisis Kasus adalah menganalisis terhadap kasus Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata (Studi Putusan PA Nomor 2258/Pdt.G/.2015 PA Medan)

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini secara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data-data dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan serta pendapat para ahli kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang setiap sub-sub babnya saling berkaitan, berikut ini tata urutan sistematika penulisan:

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.112.

- Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah sebagai pengantar diangkatnya sebuah permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penelitian.
- Bab II: Tinjauan hukum terhadap perkawinan Poligami menurut undang-undang perkawinan yang menguraikan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.
- Bab III: Akibat hukum bila terdapat pembatalan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama yang menguraikan dasar hukum perkawinan poligami dan pembatalan perkawinan poligami serta akibat hukum pembatalan perkawinan poligami tanpa izin isteri pertama.
- Bab IV: Analisis putusan pengadilan agama terhadap perkawinan poligami tanpa izin istri pertama berdasarkan Putusan MA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan yang menguraikan putusan hakim tentang perkara Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan dan analisis pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan
- Bab V Merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

#### A. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan perkawinan khususnya mengenai poligami yaitu adanya ketentuan persetujuan istri bagi suami yang ingin berpoligami. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri bagi suami yang bermaksud ingin menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami) adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke pengadilan Agama (pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>1</sup>.

Selain persyaratan adanya persetujuan istri, masih terdapat dua persyaratan lagi, yaitu adanya kepastian bahwa suami yang bersangkutan mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c)<sup>2</sup>. Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu, berwenang mengabulkan/mengizinkan atau tidak mengabulkan/tidak mengizinkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami (Pasal 10 ayat (1)

---

<sup>1</sup>Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, (Cet.III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2013), hal.124.

<sup>2</sup>*Ibid.*



Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ). Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>3</sup>.

Dari ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas secara jelas dapat disimpulkan bahwa hukum tidak memberikan keleluasaan bagi para suami untuk melakukan perkawinan poligami. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan menganut azas monogamy. Seorang suami hanya dapat menikah lagi dengan wanita lain apabila suami lebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketidak sesuaian bagi suami untuk melakukan perkawinan poligami ini sama sekali tidak berarti pelanggaran terhadap ketentuan Allah yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 3 :

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta : Yayasan Penterjemah Kitab Suci AlQur'an), hal. 287

Ayat ini mengandung arti di antaranya :

- i. Bahwa mula-mula diperbolehkannya poligami itu itu kalau merasa kuatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipeliharanya dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur oleh suaminya dalam perang sabil.
- ii. Meskipun seorang membutuhkan poligami karena banyak anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya itu mengenai nafkah, giliran dan sebagainya, diperintakan seorang saja (monogami).
- iii. Diperbolehkan poligami itu hanya karena keadaan kebutuhan yang mendesak. (Undangundang No.1 thn 1974 tentang perkawinan ).

Berlaku adil yang sebenarnya mengenai lahir dan batin diantara istri-istri itu sangat sukar sekali. Firman Allah surat An-Nisa ayat, 129 :

“Dan kamu sekalian tidak akan dapat berlaku adil diantara istri istrimu itu sangat sukar sekali. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya apabilasemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan alasan sebagai dasar untuk berpoligami, pengadilan akan memberikan izin namun, dalam prakteknya sering kali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati oleh suami sepenuhnya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak dapat memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Alasan izin poligami Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin apabila persyaratan tersebut terpenuhi. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Dalam hal ini suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

1. Ayat 1 Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Ayat 2a Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak- fihak yang bersangkutan
3. Ayat 2b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri- isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan ijin pengadilan. Ketentuan diatas merupakan dasar untuk melakukan poligami di Indonesia walaupun menggunakan asas monogami dibuka juga melakukan poligami dengan syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia adapun kondisi yang dapat dijadikan alasan pengajuan poligami ;

1. Sakitnya istri yang tidak bisa disembuhkan,
2. Tidak mempunya istri memberikan keturunan, dan,
3. Istri tidak mampu melakukan tugasnya sebagai istri.<sup>7</sup>

Sementara syarat syarat yang harus dipenuhi suami ketika melakukan poligami menangkup ;

1. Kemampuan suami untuk berlaku adil,
2. Kemampuan finansial suami, dan
3. Adanya izin istri.<sup>8</sup>

Dalam pasal berikutnya ketika istri tidak ada kabar dalam jangka waktu dua tahun maka tidak perlu melakukan izin pada istri.

Permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 16 Tahun 2019, tentang tata cara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>*Ibid*

1. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama.  
Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Agama (Pasal 56 ayat (1) KHI).
2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama.  
Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No.1/1974).
3. Surat Permohonan.  
Surat permohonan izin beristri lebih dari seorang harus memuat:
  - a. Nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu yaitu istri/istri-istri;
  - b. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang;
  - c. Petitum.
 Permohonan izin Poligami merupakan perkara contentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepanitraan Gugatan dan didaftarkan dalam Register induk Perkara Gugatan.
4. Pemanggilan pihak-pihak.  
Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri ke persidangan. Pemanggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.
5. Pemeriksaan.
  - a. Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP No. 9/1975).
  - b. Pada dasarnya , pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, Pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 ayat (1) UU No. 14/1970).<sup>9</sup>

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur lebih terperinci tentang Pelaksanaan poligami Atas UUP Nomor 16 tahun 2019 Pasal 40 samapi Pasal 44 tentang Pelaksanaan beristri lebih dari seorang. Isi dari peraturan ini adalah apabila seorang sami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

---

<sup>9</sup>PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Izin Perkawinan

Selanjutnya pengadilan kemudian memeriksa mengenai adad atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, dimana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pertimbangan lain ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. Bahkan yang menjadi pertimbangan ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja atau, surat keterangan pajak penghasilan atau, surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Seterusnya melihat dan ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan.

Pengadila Agama selanjutnya melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal selanjutnya disebutkan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang sementara bagi pegawai

pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelumnya ada izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas jelas bahwa pada dasarnya poligami dibenarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan dan undang-undang yang ditetapkan.

### **B. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Selain Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah Poligami ini pada bagian IX dengan judul, Beristeri lebih dari seorang yang diungkap dari Pasal 55 sampai 59. Pada dasar aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh KHI. Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam dibidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum. Lagi pula, jika diperhatikan ketentuan Surat Al-Nisa':3 derajat hukum poligami adalah kebolehan. Kebolehan inipun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam.

Pada pasal 55 dinyatakan :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.<sup>11</sup>

Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 dijelaskan :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Dari Pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Kendatipun pada dasarnya Undang-undang perkawinan dan KHI mengambil prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar.

Pada pasal 57 dijelaskan :Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri endapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>13</sup>

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memeberikan izin kepada suami yang akan beristerilebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya

---

<sup>11</sup>Mohd. Idris Ramulyo., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Ibid*



pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 58 ayat (1) KHI menyebutkan :

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. 1/ 1974, yaitu:
2. Adanya persetujuan istri
3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No 9/1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
5. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.<sup>18</sup>

Selanjutnya pada Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar isteri yang bersangkutan

---

<sup>18</sup>*Ibid*

dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>19</sup>

Masalah enggannya isteri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat pada Pasal 57. Namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa isterinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, si isteri dapat menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik, akibat tidak ada ukuran perdebatan bisa terjadi dan isteri tetap tidak mau memberikan persetujuannya. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama dapat memberi penetapan keizinan tersebut. Tampak sekali posisi wanita sangat lemah. Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakuakn poligami adalah laki-laki yang benar-benar (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (Isteri-isteri dan anak-anak), serta (2) mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga isteri-isteri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan indonesia terlihat berusaha menghargai isteri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan para isteri.

---

<sup>19</sup>*Ibid*

Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahwan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan poligami.

### **BAB III**

#### **AKIBAT HUKUM BILA TERDAPAT PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA**

##### **1. Ketentuan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Masalah Poligami**

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”<sup>1</sup>.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Yahya, Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi Saw (Makassar: Alauddin University Press. 2013), hal. 3

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1] Undang-Undang Perkawinan):

- a. Adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Pasal 5 ayat [2] Undang-Undang Perkawinan).<sup>2</sup>

Demikian lembaga poligami diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan bila terjadi pelanggaran terhadap aturan diatas, maka dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Bagi pegawai pencatatan melanggar ketentuan yang diatur, dihukum dengan hukuman kurungan selama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Selain itu ada pula surat edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 yang menentukan bahwa mulai 1 oktober 1975 pasal 279 KUHP diberlakukan terhadap pria Islam yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan yaitu hukuman 5 tahun penjara.<sup>3</sup>

Selain ketentuan diatas, diatur pula ketentuan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dicantumkan dalam PP No.10/1983 dan diubah dengan PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa PNS pria yang beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dan PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dan

---

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia Jakarta:Sinar Grafika.2013,hal 219- 220.

permintaan izin bagi PNS Pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang<sup>4</sup>.

Aturan poligami yang mengikat PNS di Indonesia dengan demikian bila dibandingkan dengan aturan poligami dalam Undang-undang perkawinan tampak agak sedikit ketat dan sempit. Untuk mengantisipasi praktek poligami ini, Islam memberi syarat-syarat atau batasan-batasan yang meliputi tiga faktor, yaitu :

1. Faktor Keadilan Dalam Islam, keadilan merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam hukum-hukum Allah swt. Maka tidak tepat bila ada orang yang berkata bahwa dibolehkannya poligami merupakan ketentuan syari'at yang aniaya dan jahat, karena Allah swt telah menetapkan seluruh syari'atnya dengan dasar keadilan, cinta dan kasih sayang. Demi tegaknya keadilan, maka alquran membatasi poligami dengan membatasi jumlah istri bagi seseorang sampai batas ia mampu untuk berbuat adil.

2. Faktor Jumlah

Aturan tentang poligami sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Pembatasan kawin (berpoligami) maksimal empat orang yang ditetapkan oleh islam, terkadang menimbulkan banyak pertanyaan. Diantara pertanyaan-pertanyaan itu adalah hikmah apa yang terkandung dalam pembatasan jumlah empat orang, tidak kurang dan tidak lebih. Tidak ada jawaban yang pasti atas jawaban pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang dapat diberikan adalah itu rahasia Allah, dialah yang maha mengetahui segalanya.

---

<sup>4</sup> Dian Agustin, Hukum Keluarga dan Waris, Makassar: Hukum Online, 2013, HAL.27

### 3. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syariat, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum dibolehkan kawin<sup>5</sup>.

Dasar hukum perkawinan poligami sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada pasal 55 dinyatakan :

4. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
5. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
6. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang<sup>6</sup>

Diperbolehkannya perkawinan poligami sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam agama Islam didasari sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Mohd. Idris Ramulyo., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 2006, hal.253

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum poligami dalam Islam adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja.

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan yang berkaitan dengan poligami diatur pada pasal 3, 4 dan 5, yaitu sebagai berikut : Pasal 3 (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dihendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal



seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

### **C. Pembatalan Perkawinan Poligami**

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No legal force or declared void*). Dan sesuatu yang dinyatakan *No legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada”<sup>8</sup>.

Sementara itu kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gomos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang atau dengan kata lain poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih.<sup>9</sup>

Dengan demikian pembatalan perkawinan poligami adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan poligami yang

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, cetakan pertama (medan;CV Zahir Trading, 1975), h. 71

<sup>9</sup> Supardi Mursalin, Menolak poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, h.15

dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada<sup>10</sup>. Secara umum pembatalan perkawinan dalam khazanah fiqih Islam disebut fasakh. Secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam Lisan a-Arab, menyatakan bahwa fasakh berarti batal (*naqada*) atau bubar (*faraqa*). Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut<sup>11</sup>.

Sedang Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah menyebutkan “fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.<sup>12</sup>

Putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau adanya sesuatu yang terjadi kemudian yang mencegah kelangsungan hubungan perkawinan itu. kesalahan yang terjadi waktu akad misalnya:

- a. Ketahuan kemudian bahwa suami istri itu ternyata punya hubungan nasab atau sepersusuan.

---

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah, Dar al-Qalam, Kuwait, 1990. h. 60

<sup>11</sup> Ibnu Manzur, Lisan al-Arab Juz III, Dar Al-Fikr, Qatar, 1994. h. 45

<sup>12</sup> Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, h . 324

- b. Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih. tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan
- c. Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>13</sup>

Sedangkan kesalahan terjadi setelah berlangsung akad perkawinan misalnya:

- a. Suami terputus sumber nafkahnya dan si istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.
- b. Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan melakukan hubungan suami istri.
- c. Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam.

Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan bahwa terhadap penyebab fasakh yang jelas, misalnya istrinya adalah saudara sepersusuan, maka suami istri itu wajib mem-fasakh pernikahannya atas kemauan suami istri itu sendiri, tanpa perlu campur tangan pengadilan. Artinya, dengan sendirinya setelah diketahuinya status sepersusuan, maka suami istri itu harus memisahkan dirinya. Tetapi jika penyebab fasakh itu masih samar-samar, maka perlu putusan pengadilan yang mem-fasakh pernikahan mereka.

Berbeda dengan apa yang diatur dalam Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia yang tanpa membedakan alasan fasakh apakah alasan tersebut jelas atau masih samar semuanya menjadi kewenangan pengadilan yang menyelesaikannya

---

<sup>13</sup> Hotnidah Nasution Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013 perkawinan.

artinya fasahk atau batalnya suatu perkawinan harus berdasarkan keputusan pengadilan, termasuk dalam hal ini pembatalan perkawinan poligami. Dasar Pembatalan perkawinan poligami Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, 7,8,9 UU No. 1/1974 yang jika disimpulkan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama; Ada persetujuan dari kedua belah pihak,

Kedua; Antara kedua belah pihak tidak ada:

- a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Hubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; e). hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- e) Hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Ketiga; Calon mempelai pria berumur 19 tahun dan mempelai wanitanya 16 tahun atau jika belum mencapai umur dimaksud ada dispensasi dari pengadilan. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Keempat; bila orangtua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Kelima; seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) 8 dan dalam Pasal 49 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Keenam; suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>13</sup>

Selanjutnya pada Pasal 24 UU No 1 tahun 1974 menyatakan: "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Kemudian pada Pasal 27 disebutkan (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diatas dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non Islam). Hal yang sama juga diatur dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama." Kata "dapat" dalam Pasal ini mempunyai makna alternatif bisa

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin. Garis-garis besar fiqh, h.134-135 7 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan Judul Fikih Sunnah , jili VIII (cet. VII; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990 h. 125-126.

batal dan bisa pula tidak. Artinya, Pasal ini bersifat kasuistis. Tidak setiap poligami tanpa izin Pengadilan harus dibatalkan.

Dalam penjelasan terhadap Pasal ini hanya dijelaskan pembatalan yang menyangkut alasan penipuan. Sedang yang dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan tidak ada penjelasannya. 10 Jika pasal 71 KHI diatas diperbandingkan dengan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup>

Terhadap pasal ini kata "dapat" dalam pasal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (vernietigbaar) sebagai lawan dari

---

<sup>14</sup> Moh. Faishol Hasanuddin, Beberapa Kontroversi Seputar Pembatalan Nikah (Analisis Dimensi Yuridis Materiil). Diakses Dari [www.pta-ambon.go.id](http://www.pta-ambon.go.id). Hotnidah Nasution 142 – Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013

batal demi hukum, jadi kalau mengikuti alam pembentuk undang-undang maka suatu perkawinan itu, ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan<sup>15</sup>.

Ada beberapa kejadian perkawinan yang batal demi hukum, contohnya apabila pengantin yang dikawinkan oleh catatan sipil ternyata berjenis kelamin yang sama, maka menurutnya perkawinan ini dengan sendirinya batal demi hukum tanpa adanya putusan pengadilan tetapi dalam hal ini sekalipun dalam kenyataannya perkawinan itu bukan perkawinan tetapi oleh karena pelaksanaannya telah dilakukan melalui formalitas yuridis, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis ini haruslah tetap melalui pengadilan.<sup>16</sup>

Moh. Faishol Hasanuddin berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 yang menyatakan: Pengertian "dapat" pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain." Maka menurutnya dapat disimpulkan bahwa ukuran terakhir dari kriteria bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sebuah perkawinan bukanlah bergantung dari undang-undang sendiri, tetapi bergantung kepada hukum agamanya masing-masing. Artinya, sekalipun undang-undang telah mengatur regulasinya seperti yang diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dan pembatalannya juga diatur

---

<sup>15</sup> Abdul Manan , Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Yayasan al Hikmah, 2000 , hal. 84

<sup>16</sup> Ibid

dengan ketentuan Pasal 22 – 28, akan tetapi keputusan akhir ada pada hukum agamanya masing-masing.

Dengan demikian menurutnya jika pelaku poligami adalah seorang muslim, maka ukuran terakhir bagi bisa batal atau tidaknya perkawinan poligaminya berada pada hukum Islam. Pada pasal yang lain yaitu pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia menundukkan diri pada hukum agama masing-masing pemeluknya.

Dengan demikian bagi muslim berlaku hukum Islam artinya sahnya perkawinan seorang yang beragama Islam apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum bahwa memang jika merujuk pada penjelasan pasal 2 UU No 1 tahun 1974, penjelasan tersebut mempersempit ruang gerak hukum agama dengan membatasi hukum agama pada "sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini." Akan tetapi, menurutnya hakim sebagai penegak keadilan memperoleh kewenangan yudikatif untuk menggali hukum dan keadilan, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai pesan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diamandemen dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."<sup>17</sup>

Hakim wajib menggali hukum maksudnya adalah hakim wajib mencari ketentuan hukum meski hukum itu tidak berada dalam ketentuan hukum tertulis atau ada dalam ketentuan hukum tertulis, tetapi bertentangan dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, pencarian itu dilakukan melalui penggalian terhadap pendapat para fuqaha Islam, termasuk meneliti sahih tidaknya sebuah hadis guna memperkuat dalil pendapat hukumnya. Selanjutnya, setelah hukum itu digali dan didapatkan, hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum itu termasuk di dalamnya "mengikuti dan memahami" nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang mempercayai keabsahan dan kebenaran hukum poligami meski tanpa izin Pengadilan. Sehingga masalah dari keadilan dapat dirasakan oleh mereka yang menggunakan hukum tersebut.

Karena itu substansi dari pembatalan nikah dengan alasan poligami tanpa izin pengadilan bukanlah karena tiadanya izin Pengadilan. Tetapi lebih pada alasan bahwa tiadanya izin pengadilan berpeluang pada menabrak adanya halangan perkawinan secara syari'i. Karena pemeriksaan persidangan izin poligami pada prinsipnya berfungsi untuk memeriksa ada atau tidaknya halangan perkawinan. Namun, jika secara syar'i nyata-nyata tidak ada halangan yang dilanggar, maka tidak ada alasan untuk memaksakan pembatalannya, hanya karena tidak adanya izin pengadilan.

---

<sup>17</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, Yokyakarta, UII Press, 2009, hal.64

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Sedangkan yang berkenaan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan perkawinan poligami dilakukan sama dengan tata cara gugatan perceraian seperti yang diatur dalam pasal 20s/d pasal 36 PP No 9 tahun 1975.

#### **D. Akibat Hukum Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri Pertama**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pembatalan perkawinan poligami dilakukan setelah terjadi akad nikah yang tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan/anak. Jika faktanya demikian, persoalan ini ditemukan dalam pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan jo. pasal 75 dan 76 Kompilasi dengan rumusan yang berbeda. Menurut Pasal 28 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 75 KHI berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 76 KHI dinyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Menurut Ahmad Rofik, karena secara teknis tidak diatur bagaimana seharusnya tata hubungan keluarga antara suami isteri yang perkawinannya diajukan proses pembatalan maka sebaiknya antara suami isteri perlu menjaga agar selama Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268 29 Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan dalam proses pembatalan di Pengadilan, tidak melakukan hubungan suami isteri, pernyataan tersebut senada dengan apa yang

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofik, Kompilasi Hukum Islam Pasa; 76

diatur pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1954. 32 Inidimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam.”<sup>20</sup>

Karena proses pengajuan pembatalan tersebut dapat diajukan apabila diketahui atau diduga terdapat bukti-bukti yang meskipun masih harus menunggu pembuktian di Pengadilan, menjadi alasan yang dapat dijadikan dasar agar mereka tidak melakukan hubungan. Pertimbangan hukumnya, dalam situasi demikian, antara suami isteri tentu mengalami keraguan tentang status perkawinannya, apakah masih dibenarkan bergaul atau tidak. Dalam situasi ragu, seseorang dianjurkan untuk tidak melakukan sesuatu sampai dia menjadi yakin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dari Anas: “Tinggalkanlah sesuatu perbuatan yang meragukanmu, kepada sesuatu perbuatan yang tidak meragukanmu.” (HR. Ahmad).

Tetapnya hubungan hukum antara anak dengan ibu dan bapaknya dalam perkawinan yang dibatalkan menurut Ahmad Rofik didasarkan kepada prinsip baraaah al-ashliyah, hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Sejalan dengan kaidah: “Prinsipnya adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada.”<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dipahami bahwa akibat hokum terhadap pembatalan perkawinan poligami secara keluarga tidak ada hubungannya dengan anak atau keturunan dari hasil perkawinan. Kalaupun ada akibat hokum

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995 hal.151

<sup>21</sup> Ibid

terhadap pembatalan perkawinan adalah terhadap harga selama dalam perkawinan. Selanjutnya selama dalam proses proses hukum keduanya saling menjaga ketentuan yang berlaku maka tidak ada akibat hokum yang ditimbulkan.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN**  
**PERKAWINAN POLIGAMI PADA PUTUSAN**  
**NOMOR 2258/PDT.G/PA/MEDAN**

**A. Kronologis Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami**

**1. Kronologi Perkara**

Penggugat dalam suratnya tertanggal 18 Nopember 2015 telah mengajukan pembatalan nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam buku register perkara gugatan Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 19 Nopember 2015 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat I yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Deli tertanggal 26 Nopember 2012 dan sampai saat ini dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Xxxx, lahir pada tanggal 15 Mei 2013, hingga saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat I menikah dahulu, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Medan Deli adalah Xxxx akan tetapi saat ini yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Medan Deli tersebut adalah Xxxx (ic.Tergugat II);

3. Bahwa ketika menikah dahulu, Tergugat I memang telah mengaku kepada Penggugat kalau dia masih dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx, akan tetapi kata Tergugat I waktu itu bahwa keinginannya menikahi Penggugat telah diketahui dan disetujui isteri pertamanya dan telah juga mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Medan, sehingga akhirnya Penggugat pun mau menikah dengan Tergugat I;
4. Bahwa sekitar dua bulan lalu Tergugat I mengaku kalau dia saat ini banyak dapat masalah dan penyebabnya kata Tergugat I adalah karena tuntutan-tuntutan isteri pertamanya, baik melalui instansi tempat Tergugat I bekerja ataupun ke pihak kepolisian katanya dan akhirnya Penggugat mendesak Tergugat I tentang apa penyebabnya, akhirnya Tergugat I baru mengatakan kalau sebenarnya saat menikah dengan Penggugat lalu Tergugat I belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa pada awalnya walaupun Penggugat terkejut dan kecewa dengan ungkapan Tergugat I tentang tidak adanya izin poligami saat menikahi Penggugat tersebut, Penggugat mencoba untuk tenang namun ternyata perasaan Penggugat semakin tidak nyaman dan timbul kekhawatiran tentang status pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tersebut yang sarat dengan masalah hukum jika pihak lain keberatan atau mempermasalahkannya dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tersebut cacat hukum, sehingga untuk masalah tersebut

Penggugat telah bulat hati membatalkannya sebelum menjadi masalah yang lebih besar lagi;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah termasuk pada orang atau pihak yang berhak mengajukan pembatalan nikah, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk membatalkan pernikahan aquo karena telah tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat I juga telah tercatat dalam Akta Nikah sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Deli, maka kiranya bapak ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berkenan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut batal demi hukum sehingga tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan bukti dan lain sebagainya;
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas juga dikarenakan permasalahan yang ada telah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang perkawinan yang berlaku, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar berkenan menerima gugatan perkara ini dengan selanjutnya memanggil Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II kedepan persidangan Pengadilan Agama Medan untuk diperiksa dan diadili serta



selanjutnya dengan memberikan putusan pada perkara aquo dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Penggugat (ic Xxxx) dengan Tergugat I (ic Xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Nopember 2012 di Medan;
3. Menyatakan demi hukum Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli tanggal 26 Nopember 2012 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;
5. Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut dalam sidang perdamaian Penggugat Prinsipal dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I hadir secara inperson namun Tergugat II tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menyarankan agar menyelesaikannya secara kekeluargaan tetapi upaya tersebut tidak tercapai;

Bahwa setelah surat gugatan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara lisan dengan mengakui semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat sedangkan

Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan karenanya jawaban Tergugat II tidak dapat didengar;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat I Nomor xxxx tanggal 26 Nopember 2012 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dan telah dinazegeling di Kantor Pos serta disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dengan Xxxx Nomor xxxx tanggal 21 September 2015 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, dan telah dinazegeling di Kantor Pos serta disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi (Xxxx dan Xxxx) di depan persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I nama : Xxxx.

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat I selaku suami Penggugat yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat yakni ingin membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat I karena saat menikah dahulu Tergugat I belum mendapat izin dari isteri pertama Tergugat I yakni izin berpoligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa pada saat menikah dahulu Tergugat I mengatakan telah mendapat izin dari isteri karenanya keluarga menyetujui pernikahan tersebut.
- Bahwa keadaan ini diketahui Penggugat sekitar bulan Oktober 2015 yang lalu sehingga timbul pertengkaran.
- Bahwa saksi mendengar dan melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I terdaftar di KUA dan telah mendapatkan buku nikah dan saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa di dalam buku nikah status Tergugat I adalah lajang.
- Bahwa penyebab pembatalan nikah ini karena isteri pertama
- Tergugat I melaporkan Tergugat I ke pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses.

Saksi II nama : Xxxx.

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat selaku suami Penggugat yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat yakni ingin membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat I karena saat menikah dahulu Tergugat I belum mendapat izin dari isteri pertama Tergugat I yakni izin berpoligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa keadaan ini diketahui Penggugat berdasarkan pengakuan Tergugat I pada Penggugat sekitar bulan Oktober 2015 yang lalu sehingga timbul pertengkaran.
- Bahwa saksi mendengar dan melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I terdaftar di KUA dan telah mendapatkan buku nikah dan saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa di dalam buku nikah status Tergugat I adalah lajang.
- Bahwa penyebab pembatalan nikah ini karena isteri pertama Tergugat I melaporkan Tergugat I ke pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak mengomentari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa tergugat I tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yakni membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat I dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup dengan menunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara pembatalan perkawinan yang ditujukan ke Pengadilan Agama Medan telah sejalan dengan maksud Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 angka (2), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Medan dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat I, dengan demikian Penggugat dan Tergugat I adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standy in iudicio) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in person didampingi Kuasa Khususnya telah hadir di persidangan, dan Tergugat I hadir secara in person di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat I di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan pembatalan perkawinnya dengan Tergugat I di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa Tergugat I saat menikah dengan **Penggugat mengaku telah memperoleh izin dari isteri pertamanya untuk berpoligami**, dan karena itu pula antara Penggugat dengan Tergugat I timbul perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sehingga rumahtangga

Penggugat dengan Tergugat I menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya, telah **mengakui semua alasan yang menjadi dalil gugatan Penggugat** yang ingin membatalkan perkawinan dengan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan pembatalan nikah Penggugat dan Tergugat I masih terikat dalam perkawinan, dan Tergugat I mengakui bahwa Tergugat I sebelumnya telah menikah dengan perempuan lain (P.2), sedangkan Penggugat menikah dengan Tergugat I secara Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi sengketa dikarenakan Tergugat I telah mengaku bahwa Tergugat I belum mendapat izin untuk melakukan poligami dengan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya



keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 nopember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh seorang anak.
2. Bahwa faktor mengajukan perkara pembatalan perkawinan ini dikarenakan diketahui dari pengakuan Tergugat I bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat I belum memperoleh izin untuk melakukan poligami;
3. Bahwa akibat dari ketahuan tentang izin untuk melakukan poligami tersebut timbul pertengkaran dan rumah tangga menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa saat ini isteri pertama Tergugat I telah melaporkan Tergugat I ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah bertengkar terus menerus, dan juga menurut pernyataan Penggugat dan Tergugat I bahwa “tidak dapat dipertahankan lagi”, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [marriage breakdown / broken home]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka

mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan pengertian “terus menerus terjadi pertengkaran”, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga“ sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (g) dan (f) jo. Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam yakni pernikahan yang dilaksanakan dahulu tanpa adanya izin dari isteri pertama Tergugat I sehingga isteri pertama Tergugat I melaporkan Tergugat I ke pihak kepolisian sehingga timbullah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumahtangga telah terpenuhi unsur-unsurnya,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai pembatalan pernikahannya tersebut dipandang sangat beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qauliyah, serta kaidah hukum dan doktrin pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut : (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian dan atau membatalkan perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat I (Xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Nopember 2012 di Medan;
3. Menyatakan demi hukum Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli tanggal 26 Nopember 2012 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 Hijriyah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim oleh kami Dra.Hasdina Hasan,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Husin Ritonga,MH dan Drs.H.Zainal Bakry Rakam,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Sri Handayani,S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

### **B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2258/Pdt.G/PA.Mdn**

Berdasarkan kronologis kasus sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor 2258/Pdt.G/PA.Medan berkaitan dengan permohonan pembatalan perkawinan

oleh penggugat sebagai isteri kedua tergugat yang telah melaksanakan pernikahan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Deli.

Bahwa tergugat I merupakan suami isteri yang sah berdasarkan pernikahan sebagaimana nomor akta nikah di atas dengan penggugat dengan perkawinan poligami. Terjadinya perkawinan poligami tersebut karena tergugat I saat itu menyatakan adanya persetujuan isteri pertama (Tergugat II) dan izin pengadilan agama Medan.

Perkawinan poligami ini tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- d. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1] Undang-Undang Perkawinan):

- d. Adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;

- e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- f. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Pasal 5 ayat [2] Undang-Undang Perkawinan).

Selain ketentuan diatas, diatur pula ketentuan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dicantumkan dalam PP No.10/1983 dan diubah dengan PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa PNS pria yang beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dan PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dan permintaan izin bagi PNS Pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Namun diketahui bahwa ternyata tidak ada izin isteri pertama bahkan isteri I tergugat melakukan tuntutan terhadap hak-haknya sebagai isteri yang tidak terpenuhi oleh tergugat. Hal ini sesuai dengan pengakuan tergugat I kalau dia saat ini banyak dapat masalah dan penyebabnya kata Tergugat I adalah karena tuntutan-tuntutan isteri pertamanya, baik melalui instansi tempat Tergugat I bekerja ataupun ke pihak kepolisian katanya dan akhirnya Penggugat mendesak Tergugat I tentang apa penyebabnya, akhirnya Tergugat I baru mengatakan kalau sebenarnya saat menikah dengan Penggugat lalu Tergugat I belum mendapat izin poligami dari Pengadilan

Agama bahkan saat ini tergugat I telah dilaporkan isteri pertamanya ke pihak polisi sekarang dalam proses.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas diperkuat oleh adanya keterangan dua orang saksi bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak mengomentari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yakni membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat I dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan berbagai bukti yang ada maka Pengadilan Agama Medan dalam putusannya Nomor 2258/PDT.G/PA/MEDAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat I (Xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Nopember 2012 di Medan;
3. Menyatakan demi hukum Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli tanggal 26 Nopember 2012 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Adapun yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan terhadap kasus tersebut karena alasan :

1. Kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi sengketa dikarenakan Tergugat I telah mengaku bahwa Tergugat I belum mendapat izin untuk melakukan poligami dengan Penggugat
2. Bahwa faktor mengajukan perkara pembatalan perkawinan ini dikarenakan diketahui dari pengakuan Tergugat I bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat I belum memperoleh izin untuk melakukan poligami;
5. Bahwa akibat dari ketahuan tentang izin untuk melakukan poligami tersebut timbul pertengkaran dan rumah tangga menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa saat ini isteri pertama Tergugat I telah melaporkan Tergugat I ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah bertengkar terus menerus, dan juga menurut pernyataan Penggugat dan Tergugat I bahwa “tidak dapat dipertahankan lagi”, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [marriage breakdown / broken home]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah



pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (g) dan (f) jo. Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam yakni pernikahan yang dilaksanakan dahulu tanpa adanya izin dari isteri pertama Tergugat I sehingga isteri pertama Tergugat I melaporkan Tergugat I ke pihak kepolisian sehingga timbullah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumahtangga telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai pembatalan pernikahannya tersebut dipandang sangat beralasan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian dan atau membatalkan perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 tersebut dapat dikabulkan;

Dengan demikian kasus perceraian atau pembatalan perkawinan poligami antara penggugat dengan tergugat yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Medan telah memenuhi ketentuan dan prosedur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta hukum syariat Islam.

### **C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2258/Pdt.G/PA.Mdn**

Poligami pada dasarnya dalam agama Islam diperbolehkan, hal ini didasari dengan undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 bahwa poligami dibenarkan dengan terlebih adanya persetujuan dari istri atau istri-istri bagi suami yang bermaksud ingin menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami) adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke pengadilan Agama (pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>1</sup>.

Disamping persyaratan di atas yaitu adanya kepastian bahwa suami yang bersangkutan mampu menjamin keperluan kehidupan istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, (Cet.III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2013), hal.124.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Selanjutnya Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ). Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>3</sup>.

Bila dikaitkan dengan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan sebagaimana dalam pembahasan skripsi ini, pada dasarnya penggugat menikah dengan tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perkawinan poligami di atas, namun setelah terjadi perkawinan terbukti bahwa ada cacat hukum, antara lain :

1. Suami tidak mendapat izin dari isteri pertama untuk berpoligami
2. Tidak adanya izin dari Pengadilan Agama

Oleh karena itulah penggugat menggugat ke Pengadilan Agama untuk memohon agar perkawinan penggugat dan tergugat dibatalkan. Berdasarkan kronologis perkara sebagaimana yang diuraikan di atas, atas perceraian dan pembatalan perkawinan poligami antara penggugat dengan tergugat I menurut hemat penulis sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan, KHI syariat Islam. Hal ini dapat dianalisa bahwa berdasarkan pengakuan tergugat I tidak adanya izin isteri pertama dan dan izin pengadilan agama serta keterangan saksi-saksi tentunya bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) dan (2). Hal inilah yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*

menjadi dasar bagi isteri kedua atau penggugat melakukan gugatan ke pengadilan agama Medan untuk pembatalan perkawinannya dengan tergugat I.

Hal yang sama juga diatur dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan bila terjadi pelanggaran terhadap aturan diatas, maka dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Bagi pegawai pencatatan melanggar ketentuan yang diatur, dihukum dengan hukuman kurungan selama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Selain itu ada pula surat edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 yang menentukan bahwa mulai 1 oktober 1975 pasal 279 KUHP diberlakukan terhadap pria Islam yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan yaitu hukuman 5 tahun penjara.

Bahwa mengacu kepada berbagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap permohonan pembatalan perkawinan penggugat dengan tergugat I menunjukkan bahwa terdapat berbagai kesalahan yang dilakukan tergugat yang secara hukum tidak memenuhi ketentuan perkawinan poligami, serta terjadinya pertengkaran antara tergugat dengan tergugat I dan ketidak sesuaian antara penggugat dengan tergugat I maka secara hukum Islam apabila diteruskan akan mendapatkan mudharat yang lebih besar. Karena tidak bisa lagi dipertahankan bahkan tergugat I saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut hemat penulis telah melakukan pemalsuan dokumen dan penipuan terhadap perkawinannya dengan penggugat.

Status tergugat selaku PNS tentunya telah menyalahi ketentuan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai acuan perkawinan bagi agama Islam.

Keputusan Pengadilan Agama Medan terhadap pembatalan perkawinan poligami tanpa izin isteri pertama sebagaimana Nomor: 2258/Pdt.G/PA.Mdn menurut hemat penulis didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang patut diberikan, antara lain bahwa 1). Tergugat telah melakukan kebohongan terhadap status awal yang mengaku bahwa perkawinannya dengan tergugat telah mendapat izin isteri pertama dan izin Pengadilan Agama ternyata tidak benar (memberikan data palsu), pemberian data palsu tersebut dikarenakan bahwa pada saat perkawinan penggugat dan tergugat saat itu tergugat sebagai Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga membuat penggugat percaya. 2). Berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan para saksi mengatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis karena selalu terjadi pertengkaran sebab perkawinan poligaminya diketahui oleh isteri pertama, yang akhirnya isteri pertama menuntut tergugat, sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan. 3). Penggugat menganggap bahwa perkawinannya dengan tergugat merupakan perkawinan tidak bisa dipertahankan meskipun sudah memiliki keturunan anak satu disebabkan karena banyak permasalahan yang tidak mungkin bisa lagi dipertahankan.

Melalui beberapa alasan tersebut di atas, menurut analisis penulis menjadi dasar pertimbangan yang sangat kuat secara pribadi bagi penggugat untuk menggugat tergugat terhadap perkawinan poligaminya dengan tergugat sekaligus pertimbangan

hakim memberikan keputusan mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai atau berpisah dengan tergugat atau tidak lagi meneruskan ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Tinjauan hukum terhadap perkawinan Poligami menurut undang-undang perkawinan dirbutkan dalam pasal 3 ayat (2a) tentang izin dari pengadilan kemudian ayat (2b) tidak diperlukan izin apabila isteri tidak ada kabar selama 2 tahun. Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa : Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Putusan Pengadilan Agama terhadap perkawinan poligami tanpa izin istri pertama sebagaimana PA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai atau membatalkan perkawinannya dengan tergugat I karena perkawinannya dengan tergugatI tidak mendapat izin isteri pertama dan izin poligami dari Pengadilan Agama.
3. Dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan poligami pada Putusan MA Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA Medan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Pasal 3 ayat 2,

Pasal 4 dan Pasal 5 karena untuk melakukan perkawinan poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama yang mana salah satu syaratnya adalah dengan adanya persetujuan istri/istri-istri dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yakni Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam yakni pernikahan yang dilaksanakan dahulu tanpa adanya izin dari isteri pertama

## **B. Saran-Saran**

Selanjutnya penulis memberikan beberapa sarana-saran dianggap penting, sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan hal yang sacral dalam kehidupan, oleh karena itu Pengadilan Agama kiranya menindak tegas terhadap orang yang berpoligami yang tidak memenuhi ketentuan peraturan undang-undang perkawinan.
2. Pengadilan agama kiranya tetap konsisten memberikan pertimbangan dan putusan terhadap perkara perkawinan poligami terutama yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan sebagaimana yang diatur di Indonesia.
3. Dasar pertimbangan yang dilakukan oleh setiap hakim dalam memberikan keputusan dalam perkara perceraian dalam sebuah perkawinan di



Pengadilan Agama hendaknya selalu objektif dalam mengkaitkannya dengan dasar hukum undang-undang yang berlaku sehingga melahirkan putusan yang benar-benar adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Mujib, et al.1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Abdul Mujib, 1994, et al., *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Amin Summa, 2006, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). “the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers”. *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). “perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat”. *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Bibit Suprpto, 1990, *Liku-liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, cet. 1.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Dyna Martine, 2016, *Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama* (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg, 2016
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175.
- Ibnu Abi Jamrah., 2005, *Hadits Bukhari*, , Alif Media, Bandung
- Iman Jauhari, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Mahmud Yunus, 1993, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hida Karya Agung, Jakarta.
- Moh. Faishol Hasanuddin, *Beberapa Kontroversi Seputar Pembatalan Nikah* (Analisis Dimensi Yuridis Materiil). Diakses Dari [www.pta-ambon.go.id](http://www.pta-ambon.go.id)
- Mohd. Idris Rumulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi kedua PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2006, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Yahya, 2013, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi Saw*, Alauddin University Press. Makassar
- Muhammad Nizar, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami* (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.

- Onny Medaline dan Siti Nurhayati, 2018, *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*, Rural Development Service, Medan
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di Indonesia. *De lege lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in Medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280).
- Rochayat Machali, 2005, *Wacana Poligami di Indonesia*, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. 2.
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif* Alfabet, Bandung.
- Sulaiman Rasyid, 1996, *Fiqh Islam*, Penerbit. Attahiriyah, Jakarta
- Tihami, 2010., *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2013.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang prinsip perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Cet.1, Sinar Sindo Utama, Surabaya.

Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Izin Perkawinan

### **Jurnal :**

Dyna Martine, 2016, *Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama* (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

Muhammad Nizar, 2008, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami* (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Triyas Yudana, 2017, *Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin* (Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl.Di Pengadilan Agama Bantul.